



**PUTUSAN**

Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, NIK XXXX, Nganjuk, 22 Mei 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. EDY KARMIDJAN, Hs SH MH & PARTNERS, beralamat di Jl. Veteran III Perum Griya Wira Nomor 16, RT 005 RW 001, Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan Nganjuk, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, Nganjuk, 13 Maret 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 M atau 05 Rabiul Awal 1445 H, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518161092023041 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 September 2023;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan  
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama  
membina rumah tangga bertempat tinggal :

3.1. di rumah orang tua Penggugat (xxxx xxxxxxxxxx, RT 001  
RW 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nganjuk)  
selama kurang lebih 3 bulan (mulai tanggal 20 September 2023  
sampai pertengahan bulan Desember 2023).

3.2. di rumah orang tua Tergugat (KABUPATEN NGANJUK)  
selama kurang lebih sebulan, mulai pertengahan bulan Desember  
2023 sampai pertengahan Januari 2024);

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah  
berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai  
seorang anak yang bernama XXXX, umur 2 bulan, sekarang anak tersebut  
dalam pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan  
harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat mempunyai kelainan disabilitas mental (retardasi  
mental), sehingga mengalami keterbelakangan mental dimana ditandai  
kondisi keterbatasan intelektual dan sosial Tergugat dibawah standar  
usianya pada diri Tergugat. Mengenai keadaan Tergugat yang  
sedemikian itu. Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui setelah  
2 minggu usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena  
sebelumnya belum mengetahui, sedangkan pernikahan Penggugat  
dengan Tergugat karena dijodohkan. Bahwa mengenai keadaan  
Tergugat itu, orang tua Penggugat sudah menemui dan menyampaikan  
hal tersebut kepada orang tua Tergugat, dan hal itu dibenarkan oleh  
orang tua Tergugat. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berharap

Hal 2 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



mengenai kepulihan keadaan Tergugat menjadi normal seperti kebanyakan orang-orang, namun ternyata kondisi Tergugat semakin jauh dari harapan Penggugat.

b. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat. Misalnya ketika Penggugat mulai mengandung dan akan memeriksakan tentang kehamilannya, Tergugat hanya pernah sekali memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu saat persalinan Penggugat, orang tua Tergugat hanya menyuruh saudaranya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk keperluan mengantar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya bersalin. Kemudian semua kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat, ditanggung oleh orang tua Penggugat sampai sekarang.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Januari 2024, dan setelah puncak perselisihan tersebut Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Namun di tengah perjalanan, Tergugat sambil marah-marah kepada Penggugat, menurunkan Penggugat di terminal bus lama Nganjuk, selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk meneruskan perjalanan pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT 001 RW 001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nganjuk menggunakan angkutan Grab. Sedangkan Tergugat kemudian kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NGANJUK.

7. Bahwa setelah tanggal 22 Januari 2024 sampai gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, maka sejak itu sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat (demikian pula mereka juga sudah pisah ranjang) selama 7 bulan lebih). Selain itu sejak kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya, hingga persalinan Penggugat, Tergugat pun tidak pernah menjenguk dan berusaha untuk menjemput Tergugat, dan selama 7 bulan lebih Tergugat sudah melalaikan kewajiban memberikan

Hal 3 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Tergugat dan keluarganya (mulai pertengahan bulan Januari 2024 sampai bulan Agustus 2024);

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir maupun bathin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa bersama dengan diajukannya gugatan cerai kepada Tergugat, maka Penggugat mengajukan pula gugatan mengenai uang mut'ah, nafkah iddah, nafkah terhutang (madiyah) dan nafkah hadhanah terhadap Tergugat, sebagai berikut :

- a. uang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. nafkah madiyah mulai bulan Januari tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024 (atau selama 8 bulan), yang besarnya tiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah seluruh uang nafkah madiyah mulai bulan Januari 2024 sampai bulan Agustus 2024 (selama 8 bulan) diperhitungkan  $8 \times \text{Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)} = \text{Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)}$
- d. nafkah hadhanah untuk seorang anak Tergugat dengan Penggugat yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat yang bernama XXXX, umur 2 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

Bahwa uang mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah dan nafkah hadhanah tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 4 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil cerai gugat diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk (cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk) umuryang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXXX).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah dan nafkah hadhanah sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat, sebagai berikut :
  - a. uang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - b. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - c. nafkah madiyah mulai bulan Januari tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024 (atau selama 8 bulan), yang besarnya tiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah seluruh uang nafkah madiyah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - d. nafkah hadhanah untuk seorang anak Tergugat dengan Penggugat yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat yang bernama XXXX, umur 2 bulan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal 5 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3518161092023041 tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Rejoso xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2023;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah : di rumah orang tua Penggugat (KABUPATEN NGANJUK) selama kurang lebih 3 bulan

Hal 6 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ





(mulai tanggal 20 September 2023 sampai pertengahan bulan Desember 2023), di rumah orang tua Tergugat (xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) selama kurang lebih sebulan, mulai pertengahan bulan Desember 2023 sampai pertengahan Januari 2024);

- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, umur 2 bulan, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Oktober 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat mempunyai kelainan disabilitas mental (retardasi mental), sehingga mengalami keterbelakangan mental dimana ditandai kondisi keterbatasan intelektual dan sosial Tergugat dibawah standar usianya pada diri Tergugat. Mengenai keadaan Tergugat yang sedemikian itu. Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui setelah 2 minggu usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena sebelumnya belum mengetahui, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan. Bahwa mengenai keadaan Tergugat itu, orang tua Penggugat sudah menemui dan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Tergugat, dan hal itu dibenarkan oleh orang tua Tergugat. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berharap mengenai kepulihan keadaan Tergugat menjadi normal seperti kebanyakan orang-orang, namun ternyata kondisi Tergugat semakin jauh dari harapan Penggugat.

b. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat. Misalnya ketika Penggugat mulai mengandung dan akan memeriksakan tentang kehamilannya, Tergugat hanya pernah sekali memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu saat persalinan Penggugat, orang tua Tergugat

Hal 7 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



hanya menyuruh saudaranya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk keperluan mengantar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya bersalinan. Kemudian semua kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat, ditanggung oleh orang tua Penggugat sampai sekarang;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2024 yang berakibat Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Namun di tengah perjalanan, Tergugat sambil marah-marah kepada Penggugat, menurunkan Penggugat di terminal bus lama Nganjuk, selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk meneruskan perjalanan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NGANJUK menggunakan angkutan Grab. Sedangkan Tergugat kemudian kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2023;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah : di rumah orang tua

Hal 8 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ





Penggugat (KABUPATEN NGANJUK) selama kurang lebih 3 bulan (mulai tanggal 20 September 2023 sampai pertengahan bulan Desember 2023), di rumah orang tua Tergugat (xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) selama kurang lebih sebulan, mulai pertengahan bulan Desember 2023 sampai pertengahan Januari 2024);

- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, umur 2 bulan, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Oktober 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat mempunyai kelainan disabilitas mental (retardasi mental), sehingga mengalami keterbelakangan mental dimana ditandai kondisi keterbatasan intelektual dan sosial Tergugat dibawah standar usianya pada diri Tergugat. Mengenai keadaan Tergugat yang sedemikian itu. Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui setelah 2 minggu usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena sebelumnya belum mengetahui, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan. Bahwa mengenai keadaan Tergugat itu, orang tua Penggugat sudah menemui dan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Tergugat, dan hal itu dibenarkan oleh orang tua Tergugat. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berharap mengenai kepulihan keadaan Tergugat menjadi normal seperti kebanyakan orang-orang, namun ternyata kondisi Tergugat semakin jauh dari harapan Penggugat.

b. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat. Misalnya ketika Penggugat mulai mengandung dan akan memeriksakan tentang kehamilannya, Tergugat hanya pernah sekali memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

Hal 9 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selain itu saat persalinan Penggugat, orang tua Tergugat hanya menyuruh saudaranya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk keperluan mengantar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya bersalinan. Kemudian semua kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat, ditanggung oleh orang tua Penggugat sampai sekarang;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2024 yang berakibat Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Namun di tengah perjalanan, Tergugat sambil marah-marah kepada Penggugat, menurunkan Penggugat di terminal bus lama Nganjuk, selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk meneruskan perjalanan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NGANJUK menggunakan angkutan Grab. Sedangkan Tergugat kemudian kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal 10 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Hal 11 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal 12 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai kelainan disabilitas mental (retardasi mental), sehingga mengalami keterbelakangan mental dimana ditandai kondisi keterbatasan intelektual dan sosial Tergugat dibawah standar usianya pada diri Tergugat. Mengenai keadaan Tergugat yang sedemikian itu. Penggugat dan keluarga Penggugat mengetahui setelah 2 minggu usia pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena sebelumnya belum mengetahui, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan. Bahwa mengenai keadaan Tergugat itu, orang tua Penggugat sudah menemui dan menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Tergugat, dan hal itu dibenarkan oleh

Hal 13 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



orang tua Tergugat. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berharap mengenai kepulihan keadaan Tergugat menjadi normal seperti kebanyakan orang-orang, namun ternyata kondisi Tergugat semakin jauh dari harapan Penggugat.

b. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat. Misalnya ketika Penggugat mulai mengandung dan akan memeriksakan tentang kehamilannya, Tergugat hanya pernah sekali memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selain itu saat persalinan Penggugat, orang tua Tergugat hanya menyuruh saudaranya datang ke rumah orang tua Penggugat untuk keperluan mengantar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya bersalinan. Kemudian semua kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat, ditanggung oleh orang tua Penggugat sampai sekarang;

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2024 yang akibatnya Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Namun di tengah perjalanan, Tergugat sambil marah-marah kepada Penggugat, menurunkan Penggugat di terminal bus lama Nganjuk, selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk meneruskan perjalanan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NGANJUK menggunakan angkutan Grab. Sedangkan Tergugat kemudian kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2024 yang akibatnya Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Namun di tengah perjalanan, Tergugat sambil marah-marah kepada Penggugat, menurunkan Penggugat di terminal bus lama Nganjuk,





selanjutnya Tergugat menyuruh Penggugat untuk meneruskan perjalanan pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN NGANJUK menggunakan angkutan Grab. Sedangkan Tergugat kemudian kembali pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;

Hal 15 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. MUSLIHAH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON**

**SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Penyumpahan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 970.000,00  
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Put. No 1635/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)